

**TRANSAKSI JUAL BELI TANAH NEGARA DI KECAMATAN KETOL
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF KONSEP
*MILK AL DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FEBY JURNIFA KUINE

NIM. 160102084

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI TANAH NEGARA DI KECAMATAN KETOL
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF KONSEP MILK
AL DAULAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FEBY JURNIFA KUINE
NIM. 160102084

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II

Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

**TRANSAKSI JUAL BELI TANAH NEGARA DI KECAMATAN KETOL
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF KONSEP *MILK*
*AL DAULAH***

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2020
13 Muharam 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Kadri, S.H., MH

NIP. 197806142014111002

Penguji I

Arifin Abdullah, S. HI., MH
NIP. 1982032120091210005

Penguji II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 19780421201411001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Feby Jurnifa Kuine
NIM : 160102084
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

Feby Jurnifa Kuine

ABSTRAK

Nama : Feby Jurnifa Kuine
NIM : 160102084
Fakultass/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi Jual Beli Tanah Negara Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Konsep *Milk Al Daulah*
Tanggal Sidang : 1 September 2020
Tebal Skripsi : 68
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH
Kata Kunci : Transaksi, Tanah Negara, *Milk Al Daulah*

Dalam wilayah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terdapat tanah negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, pengelolaan dan pemanfaatannya bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat telah melakukan transaksi jual beli dan yang menjadi objek dalam jual beli tersebut adalah tanah negara yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan. Transaksi jual beli tanah negara tersebut hanya dilakukan dalam bentuk transaksi di bawah tangan. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Bagaimana aspek hukum yang berlaku di Kecamatan Ketol terhadap tanah negara, Bagaimana legalitas penguasaan objek jual beli atas tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat ketol dan Bagaimana perspektif *milk al daulah* terhadap jual beli tanah Negara di Kecamatan Ketol. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan tanah milik Negara belum sesuai dengan aspek hukum yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman, kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat dan aparaturnegara, tidak ada tapal batas yang jelas yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan lindung, dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemanfaatan dan pengelolaan tanah negara. Legalitas penguasaan objek jual beli atas tanah negara tidak memiliki sertifikat atau dokumen-dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan tanah yang sah secara hukum, bentuk legalitas penguasaan objek atas tanah negara hanya berupa tanda yang menyatakan hak kepemilikan lahan. Dalam konsep *Milk al daulah* dijelaskan bahwa pemanfaatan harta milik negara bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan masyarakat, harta milik negara tidak dapat digunakan oleh pribadi untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain, oleh sebab itu mengenai jual beli tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten

Aceh Tengah belum sesuai dengan konsep *milk al daulah* yaitu dari segi pemanfaatannya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Konsep *Milk Al Daulah*”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan bapak Badri, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah Metodologi

Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan hukum
6. Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Junaidi dan Ibunda tercinta Ernita yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada bunda Rinika dan keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik; Indah, trisno, Marlia, Hajrina, Cut MJ, Jinan, Marza, Elnia, Mahda, Ami, Nova, Leea dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2016.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Banda Aceh, 5 Agustus 2020
Penulis,

Feby Jurnifa Kuine

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اِ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Sekretaris Kampung Burlah	78
Gambar 2	Wawancara dengan masyarakat dan Geuchik/Reje Kampung Kekuyang.....	78
Gambar 3	Jalan Menuju Lokasi Kawasan Hutan Lindung (Tanah Negara)	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah	45
Tabel 2 Luas Daerah dan Penggunaannya Menurut Kampung di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah	46
Tabel 3 Kawasan Lindung dan Budidaya di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3	Daftar Wawancara.....	75
Lampiran 4	Foto Dokumentasi	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA KONSEP JUAL BELI DAN MILK AL DAULAH	21
A. Konsep Transaksi Jual Beli	21
1. Pengertian Transaksi Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
B. Kepemilikan dalam Islam	30
1. Pengertian Kepemilikan	30
2. Jenis dan Sebab-sebab Kepemilikan	32
C. Konsep <i>Milk al Daulah</i> dalam Fiqh Muamalah	37
1. Pengertian <i>Milk al Daulah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Milk al Daulah</i>	41
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan <i>Milk al Daulah</i>	43
BAB TIGA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH NEGARA DI KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH	45
A. Gambaran Umum Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah	45
B. Aspek Hukum yang Berlaku di Kecamatan Ketol terhadap Tanah Negara	49

C. Bentuk Legalitas Penguasaan Objek Jual Beli Atas Tanah Negara di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah	56
D. Perspektif <i>Milk al Daulah</i> terhadap Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep fiqh muamalah seseorang boleh memindahtangankan hak kepemilikannya kepada orang lain, baik yang menyangkut kebendaan seperti melalui jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kebendaan, seperti perwalian terhadap anak kecil. Yang penting pemindahan hak itu dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan hukum syara'.¹ Kepemilikan terhadap suatu benda menyebabkan pemilik mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap benda yang dimilikinya selama tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Para ulama fiqh menyatakan ada beberapa sebab-sebab kepemilikan seperti melalui peninggalan seseorang misalnya seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat atau disebut juga dengan istilah *al-khalafiyah*, hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang baik yang hasilnya itu merupakan hasil alami atau hasil yang didapatkan melalui usaha atau disebut juga dengan istilah *al-tawallud minal-mamluk* (berkembang biak), melalui suatu transaksi seperti melalui jual beli, hibah dan wakaf, atau disebut dengan istilah *al-uqud* (akad-akad), melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh orang maupun badan hukum, tidak boleh menjual atau menguasai harta yang sudah jelas siapa pemiliknya.²

Transaksi jual beli terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk memindahkan atau mengalihkan hak kepemilikan dengan cara tukar-menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat-

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), hlm.15.

²Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,

²Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Mediagroup,2015), hlm.48-50.

syarat dan rukun yang ditentukan hukum Islam. Untuk memperoleh legalitas transaksi jual beli pada suatu objek maka harus memenuhi ketentuan tentang keabsahan dan kepemilikan yang jelas pada objek tersebut, dengan demikian para pihak dalam melakukan transaksi jual beli harus memahami dan mengerti tentang keberadaan objek transaksi jual beli dan kemampuan memindahtangankan hak kepemilikannya.³ Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (objek jual beli), dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴

Banyak benda yang dapat dijadikan objek jual beli, dan barang yang diperjualbelikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan fuqaha yang didasarkan dari nash-nash yang sharih. Berikut ini di antara syarat yang harus ada pada objek transaksi yaitu pertama, barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Kedua, barang yang dijual harus barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ketiga, milik seseorang, barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Keempat, barang tersebut barang tersebut diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli.⁵

Dalam perspektif fiqh muamalah, para pihak harus memiliki pandangan yang sama terhadap objek transaksi, yaitu tentang harta yang akan diperjualbelikan. Secara konseptual harta terbagi menjadi dua yaitu ada harta yang dimiliki oleh individu dan harta yang dimiliki oleh negara (*milk al daulah*).

³Husen Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 14.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75-76.

Harta yang dimiliki oleh individu merupakan hak bagi individu yang memungkinkan seseorang bebas untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Kepemilikan individu ini dalam fiqh memperoleh jaminan perlindungan, sebagai salah satu bagian dari *maqashid syari'ah* yaitu perlindungan terhadap harta benda. Oleh karena itu kepemilikan individu harus dilindungi oleh negara, sehingga dalam hukum syara' ditetapkan sanksi-sanksi pidana sebagai upaya pencegahan terhadap perampasan, pencurian dan berbagai tindakan kriminal lainnya terhadap kepemilikan harta.⁶

Harta milik negara (*milk al daulah*) ini merupakan harta milik umum atau hak seluruh umat yang pengelolaan dan penggunaannya untuk kepentingan umum dan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Adapun yang mencakup dalam harta milik negara ini yaitu semua kepemilikan ini atau kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu yang berada dalam teritorial dan otoritas suatu negara.⁷ *Milk al daulah* (milik negara) merupakan kekayaan negara sebagai harta milik umum dan wewenang pengelolaan dan hak atas penguasaan atas harta tersebut sepenuhnya milik negara.⁸

Harta milik negara (*milk al daulah*) dalam perspektif fiqh muamalah merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat secara bersama-sama memanfaatkan *milk al daulah* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu teritorial. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melanggar

⁶Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magisra Insania Press, 2004), hlm.57.

⁷Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magisra Insania Press, 2004), hlm.58.

⁸Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2007), hlm.114.

dan mengambil hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain mememanfaatkannya.⁹

Di Indonesia harta milik negara memiliki berbagai ragam jenis seperti: kekayaan laut, pertambangan dan tanah. Tanah negara adalah Salah satu bentuk *milk al daulah* yang telah memiliki ketentuan normatif, yang telah diatur dalam bentuk ketentuan yuridis formal secara lugas dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan UUPA tersebut diatur tanah yang bisa dikuasai oleh individu dan ada juga yang dikuasai oleh negara. Sehingga dengan ketentuan harta milik negara dan individu ini akan dapat diposisikan dengan baik secara sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam ketentuan yuridis formal ini.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki tanah yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama kawasan hutan dan hutan lindung, hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Di Aceh Tengah, khususnya di kawasan Kecamatan Ketol terdapat kawasan hutan lindung yang letaknya jauh dari zona pemukiman warga. Tanah negara ini terletak di Kampung Burlah dan kampung Kekuyang Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah yang merupakan kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung. Penguasaan dan pengelolaan tanah negara ini oleh masyarakat dijadikan sebagai sumber pencaharian untuk menunjang perekonomian masyarakat. Sebagian tanah negara di Kecamatan Ketol ini digunakan warga untuk ditanami pohon-pohon dan tanaman lain seperti kopi, kemiri, alpukat, durian dan lain sebagainya.¹⁰

Tanah kawasan hutan lindung tersebut secara yuridis formal tidak dapat dikuasai secara personal, karena pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Namun berdasarkan data yang penulis peroleh, sebagian masyarakat Kecamatan

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

¹⁰Wawancara dengan Kadirani, Mantan Kepala Dusun kampung Kekuyang, Pada Tanggal 7 April 2019, di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol.

Ketol telah mentransaksikan tanah di kawasan hutan lindung tersebut dalam bentuk jual beli. Masyarakat menjual dan membeli tanah tersebut karena alasan kebutuhan finansial.¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan berita yang diterbitkan oleh harian rakyat aceh, bahwa tanah negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung tersebut telah diperjualbelikan kepada masyarakat seluas kurang lebih 100 hektar, masyarakat yang membeli tanah milik negara tersebut ada yang berasal dari Kecamatan Ketol dan di luar Kecamatan Ketol. Transaksi jual beli tersebut dilakukan sebagai transaksi di bawah tangan.¹² Adapun harga yang dibandrol sangat variatif, dengan standar luas yang ditetapkan secara perpancang dalam satu pancang ukuran tanahnya 1 sampai 2 hektar.¹³ Pihak yang telah mengklaim lahan yang dikuasai oleh negara tersebut umumnya menetapkan harga perpancangnya sebesar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,-.¹⁴

Permasalahan yang terjadi ialah penjualan tanah negara yang juga termasuk dalam kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan dinamika permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, **“Transaksi Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Konsep Milk al Daulah”**.

¹¹Wawancara dengan Doni Sabara, Masyarakat Kampung Blang Mancung, Pada Tanggal 6 Mei 2019, di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol.

¹²Wawancara dengan Doni Sabara, Masyarakat Kampung Blang Mancung, Kab. Aceh Tengah Pada Tanggal 6 Mei 2019, di Kampun Blang Mancung Kecamatan Ketol.

¹³Yang dimaksudkan pancang dalam jual beli ini ialah patokan untuk ukuran tanah yang akan dijual.

¹⁴<https://harianrakyataceh.com/2019/03/28/dua-kepala-desa-jual-hutan-lindung/>, 1 Mei 2019, Jam 16.00.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus kajian dari penelitian ini sebagai substansi yang akan dibahas dan dianalisis sebagai studi dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum yang berlaku di Kecamatan Ketol terhadap tanah negara ?
2. Bagaimana legalitas penguasaan objek jual beli atas tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ketol ?
3. Bagaimana perspektif *milk al daulah* terhadap transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol ?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terkait bagaimana aspek hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di Kecamatan Ketol terhadap tanah negara.
2. Untuk meneliti legalitas terhadap penguasaan tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Ketol.
3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif *milk al daulah* terhadap jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yang berfungsi untuk menegaskan definisi operasional variabel penelitian. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan :

1. Transaksi Jual Beli

Transaksi menurut istilah adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi juga dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suatu ketetapan hukum yang berlaku.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵ Transaksi jual beli yang dimaksud oleh penulis disini adalah praktik jual beli tanah negara yang terjadi di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

2. Tanah Negara

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 67-68.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹⁶

Tanah negara yang dimaksudkan ialah tanah negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

3. Milk al Daulah

Al Milk berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu) atau sesuatu yang dimiliki (harta). Milik adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.¹⁷

Sedangkan *milk al daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum.¹⁸ Yang dimaksudkan dengan *milk al daulah* oleh penulis disini ialah harta milik negara atau harta yang dikuasai oleh negara berupa tanah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Ketol yang tujuannya untuk membantu dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

¹⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), hlm.60.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.31.

¹⁸Abdullah Abdul Husein, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, hlm. 58.

kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Se jauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait dengan masalah tentang *Transaksi Jual Beli Tanah Negara Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Konsep Milk al Daulah*.

Seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan diatas antara lain yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ariyah yang berjudul "*Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*". Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana konsep ganti rugi terhadap hak pakai tanah negara menurut hukum Islam dan hukum positif, metode dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ganti rugi atas hak pakai tanah negara, dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran ganti rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat. Hasil penelitian ini selain dari konsep ganti rugi secara hukum agraria, ditemukan pula konsep ganti rugi dalam peraturan khusus dalam provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menyatakan bahwa Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang salah satunya mengenai peraturan dalam pemerintahan diatur oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga menemukan kebijakan konsep

- baru yakni ganti *peunayah*.¹⁹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah penelitian ini fokusnya terhadap ganti rugi atas hak pakai tanah negara menurut hukum Islam sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji ialah lebih memfokuskan terkait bagaimana jual beli tanah negara menurut perspektif konsep *milk al daulah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohaya yang berjudul “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.²⁰ Penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik Siti Rohaya ini

¹⁹Ariyah, Skripsi: “*Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

²⁰Siti Rohaya, Skripsi: “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

- memfokuskan mengenai bagaimana sistem perlindungan pemkab dan yang menjadi objeknya ialah pertambangan batuan sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji memfokuskan bagaimana suatu transaksi jual beli yang objeknya itu merupakan tanah negara.
3. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Mirzal yang berjudul “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk al Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang kaki Lima (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dan Qanun kota Banda Aceh No.03 Tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Sanksi menurut Qanun yang sudah didapatkan oleh pengguna fasilitas umum untuk kepentingan PKL ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha, belum sampai ke tahap penyitaan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan dalam *milk al daulah* belum terdapat sanksi yang mengatur tentang demikian.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan perspektif *milk daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang kaki Lima, sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji hanya menggunakan perspektif *milk al Daulah* saja tidak ada membahas mengenai qanun.

²¹Husnul Mirzal, Skripsi: “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang kaki Lima Dalam perspektif Milk al Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2017).

- Dan antara penelitian ini dengan penelitian penulis juga terdapat perbedaan terkait fokus permasalahan yang ingin dibahas.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fakhurrazi yang berjudul “*Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk al Daulah*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh karena mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap perumahan Gampong rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami. Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *milk al daulah* dalam fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut menzalimi masyarakat Gampong rukoh secara keseluruhan, membawa kemudharatan, dan membuat lingkungan wilayah gampong menjadi kotor dikarenakan mereka tidak menjaga kebersihan. Oleh karena itu penguasaan aset gampong seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.²²
 5. Skripsi yang ditulis oleh Lia Novita Sari yang berjudul “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Oleh Pemerintah Pada Pemilik Usaha Ditinjau Dari Perspektif Milk al Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengkaplingan tanah sempadan merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *milk al daulah* dan peraturan Walikota Banda Aceh No.44 Tahun 2010 karena mengganggu ketertiban umum, menzalimi hak pengguna jalan dan pejalan kaki, memberikan

²²Fakhurrazi, Skripsi: “*Penguasaan Aset Gampong Rukoh oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk al Daulah*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

- kemudharatan terhadap lingkungan sekitar dan mengurangi keindahan tata kota.²³
6. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Khairurrahma yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di Atas Tanah Negara di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk al Daulah*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli rumah bantuan ini terjadi akibat lemahnya regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan rumah bantuan, lemahnya penegakan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap harta milik negara sehingga masyarakat merasa bahwa harta milik negara merupakan harta milik pribadi yang bebas diperjual belikan, bukan hanya masyarakat bahkan aparatur negara juga menjadi pelaku atas transaksi jual beli rumah bantuan tersebut. Dalam konsep *Milk al Daulah* dijelaskan bahwa pemanfaatan barang yang menjadi kepemilikan negara harus bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan dan tidak boleh mencari keuntungan dari barang tersebut baik dengan menjualnya atau bentuk lain. Oleh sebab itu praktik jual beli rumah bantuan di gampong bada ini jelas bertentangan dengan konsep yang ada.²⁴ Penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik saudari Ulfa Khairurrahma ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana jual beli rumah bantuan di atas tanah negara sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji objek kajiannya ialah jual beli tanah negara yang bentuknya dalam kawasan hutan lindung.

²³Lia Novita Sari, Skripsi: “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Oleh Pemerintah Pada Pemilik Usaha Ditinjau Dari Perspektif Milk al Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

²⁴Ulfa Khairurrahma, Skripsi: “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di Atas Tanah Negara di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk al Daulah*”, (BandaAceh: UIN Ar-Raniry,2018).

7. Skripsi yang ditulis oleh Nyah Milan Zahri yang berjudul “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al Daulah*”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa status kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di gampong Bada kecamatan Ingin Jaya tidak memiliki kekuatan hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan ada dua warga yang memiliki sertifikat rumah bantuan tsunami, namun status sertifikat tersebut adalah palsu sehingga tidak bias digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah bantuan tsunami. dilihat dari konsep *milk al daulah*, maka rumah bantuan tsunami yang berada di atas tanah negara tidak bias dimiliki oleh masyarakat secara individu. Meskipun rumah tersebut bagian dari rumah bantuan, tetapi rumah tersebut tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki, atau dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam.²⁵ Penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik Nyak Milan Zahri ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di gampong Bada sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji objek kajiannya ialah terkait tanah negara yang bentuknya dalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis teliti dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi substansi masalah yang akan diteliti.

F. Metode Penelitian

²⁵Nyak Milan Zahri, Skripsi: “*Analisis Kepemilikan Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al Daulah*”, (BandaAceh: UIN Ar-Raniry,2019).

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode yang sesuai untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah. Metode yaitu bagaimana cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat *deskriptif* (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.²⁷ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyelidiki tentang jual beli tanah negara di Kecamatan ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif konsep *milk al-daulah*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi fokus lokasi untuk mendapatkan data terkait penelitian ini yaitu Kampung Kekuyang dan Kampung Burlah.

3. Populasi dan sampel

²⁶Soejono dan Abdurrahman. *Metode penelitian: suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), hlm.106.

²⁷Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, atau dengan kata lain populasi adalah keseluruhan subjek/objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah tanah negara yang dijual di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Tanah yang dijual dan sudah digarap luasnya kurang lebih 100 hektar. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini didapat dari sumber informan yaitu melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau lokasi penelitian yang bersangkutan, yaitu pada tanah negara (kawasan hutan lindung) yang berada di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang terkait dengan objek penelitian. Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁸ Sumber data sekunder merupakan sumber data dari kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan teoritis sebagai pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden (narasumber) yang berperan penting dalam permasalahan yang akan diteliti atau dikaji.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terencana dan tersusun, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu : Pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah negara, Aparatur desa Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Reje kampung Kekuyang, Mantan Kepala Dusun kampung Kekuyang, dan Sekretaris kampung Burlah dan Masyarakat kecamatan Ketol Kabupaten

²⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

²⁹Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

Aceh Tengah yang mengetahui informasi terkait jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol berjumlah 5 orang.

b. Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen ada baik berupa buku, surat kabar, agenda, foto dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data mengenai transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari foto wawancara dengan masyarakat dan aparaturnya desa serta foto jalan menuju lokasi penelitian.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas merupakan hal yang berkaitan erat dengan derajat ketepatan, antara data objek sebenarnya dengan data penelitian yang ada di lapangan. Dan data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.³⁰

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.³¹ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm.299.

³¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), hlm.51.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kebenaran dari hasil penelitian.³² Setelah semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terkumpul, yaitu data terkait Transaksi Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam Perspektif Konsep *Milk al-Daulah*, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan factual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

8. Pedoman Penulisan

Adapun yang menjadi pedoman dalam menulis skripsi ini adalah *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dan terarah, penulis memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab dua merupakan pembahasan teori tentang konsep transaksi jual beli, kepemilikan dan *milk al daulah* yaitu mengenai pengertian transaksi jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli, pengertian

³²Sutrisno Hadi, *Metodologi research 2*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm.136.

kepemilikan, jenis dan sebab-sebab kepemilikan, pengertian *milk al daulah*, dasar hukum *milk al daulah*, pengelolaan dan pemanfaatan *milk al daulah*.

Bab tiga merupakan penjelasan tentang transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif *milk al daulah*, yaitu meliputi: gambaran umum kecamatan ketol kabupaten Aceh Tengah, aspek hukum yang berlaku di kecamatan ketol terhadap tanah negara, bentuk legalitas penguasaan objek jual beli atas tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dan perspektif *milk al daulah* terhadap jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

Pada bab empat yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DAN MILK AL DAULAH

A. Konsep Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Transaksi Jual Beli

Fitrah dari manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu aktivitas muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang adalah jual beli.³³ Jual beli dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁴ Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan yang melibatkan dua pihak yaitu antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi juga dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suatu ketentuan hukum yang berlaku.

Secara etimologi, jual beli (*bai'*) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu dengan imbalan yang lain. *Bai'* merupakan satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan yaitu makna "membeli" (*syira*) dan lawannya "menjual" (*bai'*). *Syira'* merupakan sifat yang ditujukan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian atau mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bai'* juga menunjukkan makna menerima hak milik.³⁵

³³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.65.

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.101.

³⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits*, alih Bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 617.

Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu peristiwa menjual dan membeli. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli itu melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran dengan cara-cara tertentu dan menimbulkan beralihnya hak kepemilikan.

Secara terminologi, jual beli (*ba'i*) merupakan tukar menukar atau terjadinya peralihan kepemilikan dengan cara pengantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.³⁶ Atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belak pihak.³⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli (*ba'i*), berikut paparan definisi yang dikemukakan oleh Imam Mazhab terhadap pengertian jual beli menurut syara'. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli (*ba'i*) mengandung dua makna yaitu :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya :

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya:

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan qabul, atau juga bisa

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 193.

³⁷ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 253.

melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Dan harta yang diperjualbelikan harus harta yang bermanfaat bagi manusia, tidak dibenarkan menjual bangkai, minuman keras dan darah.³⁸

b. Menurut Mazhab Maliki, jual beli (*ba'i*) mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli dalam arti umum, adalah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya :

“akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ دَوْمَكَايَسَةٍ أَحَدٌ عُوضَهُ غَيْرٌ
 ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةً، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ
 فِيهِ ۝

Artinya :

“akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang”.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Malikiyah yang dimaksud dengan akad *mu'awadhah* adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dimana pihak pertama menyerahkan barang, dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. menurut Malikiyah yang menjadi objek jual beli adalah

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.113.

benda bukan manfaat dan bukan untuk mendapatkan kesenangan seksual.

- c. Menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli (*ba'i*) menurut syara' adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةٍ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya :

“Suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.

- d. Menurut mazhab Hambali, Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli (*ba'i*) adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya :

“tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”.

Dari defnisi jual beli yang dikemukakan oleh Syaf'iyah dan Hanabilah dari segi aspek yang dapat dijadikan objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Jadi, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.³⁹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) adalah pertukaran antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.175-177.

uang.⁴⁰ Dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 yang dimaksud dengan jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan barang dan harga.⁴¹ Berdasarkan definisi-definisi yang menjelaskan mengenai jual beli, konsep jual beli dalam hukum formal yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung dan fatwa DSN MUI sesuai dengan konsep jual beli dalam islam, Hal ini karena dalam menetapkan peraturan dan fatwa DSN MUI merujuk pada kitab Al Qur'an, hadis dan konsep jual beli dalam Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli merupakan persetujuan atas suatu perjanjian jual beli yang melibatkan dua pihak (penjual dan pembeli) dimana pembeli memberikan nilai tukar berupa sejumlah uang kepada penjual yang menyebabkan perubahan terhadap harta yang dimiliki yaitu berpindahnya kepemilikan harta dari penjual kepada pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad dalam fiqh muamalah yang dibolehkan berdasarkan al Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang syara'. Adapun dasar hukum akad jual beli tersebut sebagai berikut.

- a. Dasar hukum dari al Quran, diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2] : 275)

⁴⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Jakarta, hlm. 10.

⁴¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.64.

وَ أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَعَلُّوْا فَإِنَّهُ مُسَوِّقٌ لِّكُمْ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَ اٰ يَعْلَمُكُمْ اَللّٰهُ ۖ وَ اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya:

“dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al Baqarah [2] : 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۖ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء:

(٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu. (QS. an Nisa [4] : 29)

b. Dasar hukum dari Sunnah antara lain :

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه البزار و صححها الحاكم)⁴²

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik ?. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al Bazzar)

Maksud hadis di atas adalah mendorong kepada setiap aktivitas dan perbuatan yang mengarah pada upaya mata pencaharian yang baik. Serta menunjukkan bahwa pekerjaan terbaik adalah perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri, juga jual beli yang baik adalah yang sesuai

⁴²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

dengan tuntutan syariat, terpenuhinya semua rukun dan syarat, juga terhindar dari hal-hal yang terlarang serta segala yang bisa merusak kebaikan jual beli tersebut. Hadis lain yang menjadi dasar hukum jual beli adalah :

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)⁴³

Artinya:

“jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat mengenai dibolehkannya jual beli sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi.⁴⁴ Dan karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkan terkadang berada di tangan orang lain. Dengan melakukan transaksi jual beli inilah manusia bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dikatakan sah oleh syara’. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴⁶

Adapun jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Adanya ‘aqid yaitu penjual dan pembeli.

⁴³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), hlm. 90.

⁴⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 179.

⁴⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

- b. Adanya *ma'qud alaih* yaitu adanya benda atau barang yang dijual.
- c. Adanya *sighat* yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak pembeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁷

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli yaitu sebagai berikut :

- 1) Telah dewasa yaitu baligh dan berakal, dan mampu mengelola hartanya dengan baik. Jadi jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum baligh, orang gila, dan orang yang membelanjakan harta karena idiot, hukumnya tidak sah. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak hukumnya sah jika mendapat izin atau diketahui oleh walinya.
- 2) Tidak adanya unsur pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya hukumnya tidak sah. Karena dalam jual beli mengharuskan adanya unsur suka sama suka.⁴⁸
- 3) Tidak harus muslim. Para ulama sepakat bahwa mengenai penjual dan pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh melakukan jual beli dan bermuamalah dengan orang yang bukan muslim.⁴⁹

b. Barang atau benda yang dijadikan objek jual beli

⁴⁷Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, hlm.269-270.

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Quran dan Hadits*, Jilid 1, hlm.620

⁴⁹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.15.

Barang atau benda yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu

- 1) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan najis.
- 2) Barang tersebut harus mempunyai manfaat dan tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.
- 3) Dimiliki oleh penjualnya, tidak sah berjual beli dengan yang bukan pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil.⁵⁰ Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu tidak sah, karena dia bukan pemilik barang yang berhak menjual barang tersebut.
- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan.
- 5) Harus diketahui keadaannya, kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan barang tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

c. Ijab Qabul

Rukun jual beli yang ketiga adalah ijab dan qabul, yaitu *sighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan shighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Syarat syaratnya ialah:

- 1) *Ijab qabul* tidak boleh bertentangan atau berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, waktu pembayaran atau masalah tunainya pembayaran.

⁵⁰Yang dimaksud dengan Wali adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seorang yang mendapat mandat dari pemilik barang menjualnya kepada pihak lain.

- 2) Tidak butuh saksi, umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.
- 3) Boleh dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Namun ada beberapa ulama yang membolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athaah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.⁵¹

d. Adanya nilai tukar pengganti barang

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, harga tersebut harus dinyatakan secara pasti pada saat akad maupun ditentukan melalui tawar menawar.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu transaksi, apabila harga tersebut dibayar kemudian (berutang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁵²

B. Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan (*al milk*) merupakan hubungan seseorang dengan benda yang ditetapkan syara' yang menjadikan orang itu mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda tersebut. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berasal dari bahasa arab yaitu :

حياة الانسان للمال والإستبداده اي الانفرد بالتصرف فيه

Artinya:

⁵¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.15-29.

⁵²Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, hlm.272-274.

“penguasaan terhadap benda dan berkuasa penuh terhadapnya artinya bebas bertindak hukum terhadapnya”.

menurut bahasa kata milik memiliki pengertian:

احياءالشيءوالقدرةعلي الإستبدادبه

Artinya :

“menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya”.⁵³

Kepemilikan (*al milk*) juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta) atau suatu harta yang diakui oleh syara', dan pemiliknya memiliki kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali terdapat larangan syara'.⁵⁴ kepemilikan (*al milkiyah*) merupakan hubungan antara seseorang dengan harta yang dimilikinya dan diakui oleh syara'. Karena ada hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁵⁵

Menurut Istilah *al milk* (kepemilikan) adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu harta atau benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'. Artinya harta tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan pemiliknya, yang menjadikan orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkan harta tersebut. Pemilik bebas untuk melakukan apa saja terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan

⁵³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 26.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2015) hlm.46-47.

⁵⁵Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani, *jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

meminjamkannya kepada orang lain, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain, selama tidak ada halangan syara'.⁵⁶

Kepemilikan juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Kepemilikan adalah hak khusus terhadap suatu harta atau barang yang pemiliknya diizinkan untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Dalam Islam kepemilikan terhadap harta didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semauanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan aturan yang ditentukan karena kepemilikan harta itu hanya sementara, tidak abadi, dan hanyalah sebatas titipan atau pinjaman dari Allah SWT.⁵⁷

Dari definisi-definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan merupakan hak penguasaan seseorang terhadap suatu benda atau harta yang mempunyai nilai, di mana pemilik memiliki kekuasaan penuh dan memiliki kebebasan untuk memanfaatkan hartanya selama tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mengganggu kepentingan orang lain juga kemaslahatan umat pada umumnya.

2. Jenis dan Sebab-sebab Kepemilikan

Islam mengatur terhadap semua jenis kepemilikan bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi permasalahan terhadap penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan munculnya

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.47.

⁵⁷Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56-57.

kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya.⁵⁸ Pembagian jenis-jenis kepemilikan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, sebagian membagi kepemilikan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna,⁵⁹ dan ada juga yang membagi kepemilikan berdasarkan peruntukkan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.⁶⁰

a. Jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta terbagi menjadi dua jenis kepemilikan, yaitu:

- 1) Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas suatu harta/benda secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun manfaatnya (penggunaannya), pemilik memiliki hak-hak yang diakui secara hukum terhadap harta/benda tersebut. Sehingga seluruh hak yang berkaitan dengan harta tersebut berada di bawah penguasaan pemilik. Seorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan dan kebebasan untuk menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan yang dia inginkan. Kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak bisa digugurkan orang lain.⁶¹
- 2) Kepemilikan tidak sempurna merupakan kepemilikan atas salah satu unsur harta, yaitu materi atau manfaatnya saja. misalnya apabila seseorang hanya menguasai materi harta/benda tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti sawah atau kebun

⁵⁸Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm. 56-57.

⁵⁹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm.451.

⁶⁰Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm.84.

⁶¹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm.451

seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.⁶²

- b. Jenis kepemilikan dilihat dari sudut pandang pihak yang berhak mememanfaatkannya.

Kepemilikan ini terbagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*), merupakan kepemilikan terhadap sesuatu barang atau harta yang menurut hukum syara' memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan barang tersebut dan pemilik mendapatkan kompensasi apabila barang yang dimilikinya digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain.⁶³ Kepemilikan ini tidak dikaitkan dengan batasan waktu, tidak bisa digugurkan oleh orang lain, hanya bisa dipindahtangankan oleh pemilik dengan cara akad, seperti jual beli, dengan cara perwarisan, atau wasiat. Minsalnya seseorang memiliki rumah maka ia berkuasa terhadap rumah tersebut, dan diperbolehkan memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya.⁶⁴ Jadi pemiliknya bebas memanfaatkan harta tersebut selama tidak merugikan orang lain.⁶⁵ Walaupun terdapat kebebasan dalam kepemilikan individu ini akan tetapi Islam juga menetapkan batasan-batasan terhadap kepemilikan pribadi, yaitu: pertama Untuk memperoleh kepemilikan diharuskan dilakukan secara legal sebagaimana sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan cara perolehan yang

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35.

⁶³Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No.2, Juli 2012, Oktober 2019, hlm.131.

⁶⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm, 29-30.

⁶⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hlm.69.

tidak legal seperti prostitusi, riba, perdagangan barang haram, jual beli yang rusak, dan muamalah dengan perjudian dan undian merupakan bentuk kepemilikan tidak sah. Kedua, tidak terdapat hal-hal yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan seseorang atau kelompok pada proses kepemilikan, pengalokasian, dan pemanfaatan barang. Ketiga, dalam pengalokasian harta kepemilikan khusus disyaratkan adanya proteksi dan realisasi bagi kepentingan umum, bukan malah kepentingan umum dipergunakan sebagai jaminan tercapainya kepentingan pribadi sehingga kepentingan umum malah terganggu. Keempat, alokasi kepemilikan harta yang tepat. Jika pemilik harta mengalokasikan kekayaannya secara tidak benar, maka seorang hakim diperbolehkan untuk mengeluarkan larangan, seperti pemboros yang menghamburkan harta kekayaannya.⁶⁶

- 2) Kepemilikan umum (*al milkiyyah al 'ammah*), merupakan yang diizinkan oleh syara' kepada suatu kelompok untuk bersama-sama memanfaatkan benda/barang. Benda yang tergolong kedalam kategori kepemilikan umum adalah benda yang menurut ketentuan syara' dimiliki oleh suatu kelompok secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja. Karena milik umum maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.⁶⁷
- 3) Kepemilikan negara (*al Milkiyyah al Daulah*), adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara

⁶⁶Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm. 92-95.

⁶⁷Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm.133-134.

berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengelolanya. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan negara menghendaki demikian.⁶⁸

Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam, hukum adat maupun Undang-undang. Seseorang dapat memperoleh kepemilikan terhadap suatu harta/benda apabila terdapat faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan.⁶⁹ dalam Islam faktor atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan adalah sebagai berikut :

- a. Menguasai benda-benda mubah, yang dimaksud dengan benda-benda mubah ialah benda/harta yang tidak masuk kedalam kepemilikan orang tertentu, dan tidak ada penghalang untuk usaha memilikinya. Seperti kayu dan pohon di hutan. Ciri khas dari sebab kepemilikan dengan cara ini ialah objek kepemilikannya adalah benda/harta yang belum dimiliki seseorang dan kepemilikannya harus dilakukan langsung dengan tindakan, bukan dengan perkataan.⁷⁰ Untuk memiliki benda-benda yang mubah diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu⁷¹:
 - 1) Benda tersebut sebelumnya belum dimiliki dan dikuasai orang lain.

⁶⁸Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm. 156.

⁶⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.35.

⁷⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.92-93.

⁷¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm.27-28.

- 2) Adanya niat (maksud) untuk memiliki, seseorang yang punya keinginan terhadap benda-benda yang mubah maka harus ada maksud untuk memiliki.
- b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh pihak lain dengan jalan transaksi atau akad. Dalam hal ini berlaku pilihan (*ikhtiyari*), baik melalui kehendak sepihak seperti akad hibah, sedekah, dan wakaf. Maupun atas kehendak sejumlah pihak secara timbal balik seperti akad jual beli dan sewa. Pemilikan lewat cara ini mesti dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar mendapat ridha Allah.
 - c. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala sesuatu yang timbul dari harta benda yang dimiliki baik hasilnya datang secara alami maupun usaha pemilikinya seperti keuntungan dari dagangan yang dilakukan atas harta bendanya, gaji yang diperoleh atas prestasi pekerja.⁷²
 - d. *Khalafiyah* (penggantian), yang dimaksud dengan *khalafiyah* atau penggantian di sini adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik suatu harta atau benda. Penggantian ini ada dua macam :
 - 1) Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan. Warisan merupakan sebab perpindahan kepemilikan yang sifatnya memaksa, tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Seorang ahli waris mau tidak mau harus menerima warisan dari orang yang diwarisinya berupa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh *muwaris*.
 - 2) Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam *tadhmin* atau penggantian kerugian. *Tadhmin* adalah kewajiban mengganti kerugian atau memberikan imbalan kepada orang

⁷²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.29.

yang barangnya dirusak atau dihilangkan olehnya atau penggantian karena terjadinya suatu kerugian atas orang lain.⁷³

C. Konsep Milk Al Daulah Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Milk Al Daulah

Kata *milk al daulah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *al milk* dan *daulah*. Pengertian *al milk* menurut bahasa adalah penguasaan terhadap sesuatu. Dan menurut istilah *al milk* adalah penguasaan terhadap suatu barang dimana pemilik diperbolehkan bertindak secara bebas untuk mengambil manfaat atas barang tersebut selama tidak ada penghalang secara syara'.⁷⁴

Secara sederhana kepemilikan dapat diartikan sebagai penguasaan seseorang terhadap sesuatu (aset atau harta), dan aset tersebut adalah miliknya secara hukum. Jadi kepemilikan merupakan penguasaan terhadap suatu aset, baimaset bergerak atau tidak bergerak, dan orang yang memiliki aset mempunyai kekuasaan terhadap aset tersebut. Sehingga ia dapat menggunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya itu.⁷⁵

Kata *daulah* berasal dari kata dasar (دَالَ - يَدُولُ - دَوْلَةٌ) artinya bergilir, beredar, dan berputar.⁷⁶ Kata *daulah* juga mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.⁷⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm.101-102.

⁷⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hlm.22.

⁷⁵Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.25-26.

⁷⁶Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), hlm.59.

⁷⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm.132.

kekuasaan tertinggi yang sah dan diikuti oleh rakyat. Atau negara juga dapat dikatakan sebagai kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁷⁸ Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan kebijakannya.⁷⁹

Dapat kita lihat dari definisi yang menjelaskan kata *milk* dan *daulah* diatas, maka kepemilikan negara (*milk al daulah*) adalah harta yang dimiliki oleh negara, maksud dimiliki oleh negara disini adalah harta tersebut bukanlah sepenuhnya milik negara melainkan negara hanya diberikan wewenang untuk menguasai, mengelola dan mengaturnya. Atau kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum umat muslim, dimana wewenang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah (selaku pemimpin) dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan, sesuai dengan kebijakannya. Pengelolaan harta milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, tetapi negara hanya sebagai pengatur. Oleh karena itu rakyat diberi hak untuk mengelola harta, meraih kemaslahatan mereka dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, tujuan pokoknya adalah pengaturan bukan mencari keuntungan.⁸⁰

Terhadap kepemilikan negara ini, kepala negara/pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola harta milik negara secara maksimal, dan *milk al daulah* dimanfaatkan bagi kepentingan kaum

⁷⁸Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 539.

⁷⁹Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.97.

⁸⁰Muhammad Nizar, "Kepemilikan Harta dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al Murabbi*, Vol. I, No.2, 2016, Februari 2020 , hlm.390-391.

muslim dan untuk menjamin kebutuhan serta kemaslahatan kaum muslim secara umum.⁸¹ Dalam hal pemanfaatan dan kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat, negara mempunyai hak intervensi. Kepemilikan tersebut harus tetap dijaga, agar tidak bersentuhan atau merugikan hak milik orang lain, tidak menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi orang lain, serta tidak tertutup, mempersulit, dan tidak bisa di akses oleh orang lain.⁸²

Dari penjelasan dan kajian tersebut dapat dipahami bahwa, *milk al daulah* adalah suatu harta yang merupakan milik, kepunyaan atau dikuasai negara, peran kepala negara/pemerintah ialah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi karena masih memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Negara atau pemerintah sebagai pihak yang bertugas mengurus *milk al daulah*, dapat memberikan kepercayaan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar, tetapi dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Pihak masyarakat tidak dapat menguasai ataupun mengambil manfaat atas harta tersebut dengan mengabaikan dan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihad/kebijakannya, yaitu⁸³:

- a. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dank humus.

⁸¹Sulistiawati dan Ahmad Fuad, "Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani", *Jurnal Syariah*, Vol. V, No.2, Oktober 2017, Februari 2020, hlm. 45-46.

⁸²Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm. 63.

⁸³Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm.137

- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- d. Harta yang bersal dari *daribah* (pajak).
- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya).
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah oleh para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'.
- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN), misalnya: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *baitul mal*.

2. Dasar Hukum Milk al Daulah

Milk Al Daulah adalah suatu konsep dalam Islam yang menjelaskan mengenai bagaimana harta milik negara. Adapun dasar hukum *milk al daulah* adalah sebagai berikut.

- a. Dasar hukum dari al Quran, diantaranya :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرْضِ وَمَا فِيۡهِنَّ ۗ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْۡءٍ قَدِيۡرٌ (المائدة : ١٢٠)

Artinya:

“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al Maidah [5] :120).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (البقرة: ٣٠)

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...” (Al Baqarah [2] : 30).

Ayat-ayat Al Quran diatas menjelaskan mengenai bahwa pada hakikatnya segala sesuatu baik harta yang dimiliki oleh manusia dan semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai khalifah di bumi untuk menggunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.⁸⁴

b. Dasar hukum dari Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَاءِ، وَالنَّارِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يَعْنِي الْمَاءَ الْجَائِزُ (رواه ابن ماجه)⁸⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa’id berkata : yang dimaksud air adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁸⁶ Barang yang disebutkan dalam hadits diatas menjelaskan bahwa suatu harta atau barang yang memiliki manfaat untuk kepentingan umum, maka tidak boleh ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, penyebutan air, rumput dan api bukan karena air, rumput dan api dilihat

⁸⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.7.

⁸⁵Muhammad Nashiruddin al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

⁸⁶Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm.109.

dari segi jenisnya akan tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, jika barang tersebut suatu waktu tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, trotoar, dan tanah negara (hutan lindung) walaupun tidak disebutkan dalam hadits tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dimiliki secara individu karena benda tersebut memiliki manfaat dan berkaitan dengan kepentingan umum.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Milk al Daulah

Di dalam Islam terdapat batasan dalam menggunakan harta, yaitu⁸⁷:

- a. Batasan dari segi kualitas, hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal.
- b. Batasan dari segi kuantitas, pembatasan ini bertujuan untuk menghindari kondisi dimana pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran.

Terhadap kepemilikan negara, Allah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.⁸⁸ Pemerintah diperbolehkan untuk mengelola dan memanfaatkan harta milik negara dengan berbagai cara

⁸⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.158-159.

⁸⁸Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm.136-137.

asalkan memberikan kemaslahatan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seseorang memiliki harta tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pengelolaan harta milik negara bukan berarti menjadikan negara sebagai produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya sebagai pengatur, dan pengelolaan harta tersebut ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pengelolaan harta milik negara ini ialah untuk pengaturan bukan untuk mencari keuntungan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan terkait harta milik negara sudah diatur dengan sangat baik, harta tersebut diperbolehkan untuk dimanfaatkan akan tetapi tidak boleh menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang lain, pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan harta milik negara tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat

BAB TIGA

TRANSAKSI JUAL BELI TANAH NEGARA DI KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Ketol merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah, Ibukota kecamatan Ketol adalah Kampung Rejewali. Kecamatan ketol terdiri dari 25 kampung yaitu: Pantan Penyo, Jaluk, Cang Duri, Bah, Serempah, Burlah, Kute Gelime, Blang Mancung, Gelumpang Payung, Rejewali, Kala Ketol, Kekuyang, Buter, Pondok Balik, Bintang Pepara, Pantan Reduk, Karang Ampar, Jalan tengah, Selun, Blang Mancung, Genting Bulen, Jerata, Buge Ara, Bergang, Simpang Juli dan Dusun di Kecamatan Ketol terdiri dari 72 dusun. Kecamatan Ketol memiliki luas sebesar 404,53 km².⁸⁹ Secara geografis kecamatan Ketol berbatasan dengan:⁹⁰

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bener Meriah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kute Panang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bireun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Rusip Antara

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Mayoritas penduduk di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah 100% beragama Islam. Penduduk di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah secara keseluruhan

⁸⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Ketol Dalam Angka 2019*, hlm.3.

⁹⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2012*, hlm.1.

berjumlah 13.440 jiwa, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	6.908 Jiwa
Perempuan	6.532 Jiwa
Jumlah	13.440 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah

Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (Reje) yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Masyarakat untuk membantu kegiatan administrasi masyarakat.⁹¹ Pada sektor pendidikan bagi suatu penduduk atau masyarakat sangat menentukan untuk mencapai kemajuan disemua bidang kehidupan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan di Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah bervariasi, mulai dari tidak tamat SD kemudian tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Persentase pendidikan masyarakat yang paling banyak di Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah adalah pada tingkat SMA.

Masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah pekerjaan yang bervariasi seperti: petani, pegawai negeri, pengusaha kecil dan menengah. Sumber mata pencaharian masyarakat kecamatan Ketol yang paling dominan adalah dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat karena sebagian besar luas

⁹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2012*, hlm.3.

wilayah di Kecamatan Ketol merupakan daerah pertanian atau daerah yang berbasis agraris.⁹²

Tabel 2 Luas Daerah dan Penggunaannya Menurut Kampung di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

No	Lahan	Luas (Km)
1	Tanah Sawah	431
2	Tegal/Kebun	2.000
3	Ladang/Huma	125
4	Padang Rumpun	2.506
5	Sementara Tidak diusahakan	1.965
6	Lahan Bukan Pertanian	456
Jumlah		7.483

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah

Lahan-lahan pertanian yang berada di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, ditanami tanaman seperti: Alpukat, Kopi, Kemiri, Langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu Air, Jeruk, Tebu, Pala, Pinang, Aren, Pepaya, Pisang, Lengkuas, Jahe, Kunyit, Cabe, dan lainnya.⁹³ Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

⁹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2012*, hlm.11-13.

⁹³Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Ketol Dalam Angka 2019*, hlm.55-59.

Aceh Tengah, Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah terdapat kawasan hutan yang terdiri dari:

1. tanah negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung yang luasnya 19.680,87 Ha, meliputi kampung: Kekuyang, Buge Ara, Pantan Reduk, Burlah, Serempah, Pantan Penyo, dan Bintang Pepara.
2. hutan produksi tetap seluas 15.949,94 Ha, meliputi kampung: Karang Ampar, Bergang, Bintang Pepara dan Pantan Reduk.
3. hutan produksi terbatas seluas 6.090,11 Ha, meliputi Kampung: Karang Ampar.⁹⁴

Tabel 3 Kawasan Lindung dan Budidaya di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Kawasan	Luas (Ha)
1. Kawasan Lindung	
a. Kawasan hutan lindung	19.680,87
b. Kawasan perlindungan setempat	
- Sempadan Sungai	1.188,53
2. Kawasan Budidaya	
a. Kawasan hutan produksi tetap	15.949,94
b. Kawasan hutan produksi terbatas	6.090,11
c. Kawasan peruntukan pertanian	353,65
d. Kawasan peruntukan perkebunan	14.914,77
e. Kawasan pemukiman perkotaan	16,74
f. Kawasan pemukiman perdesaan	567,93

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah

⁹⁴Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

B. Aspek Hukum yang Berlaku di Kecamatan Ketol terhadap Tanah Milik Negara

Aspek hukum yang dimaksud adalah mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terkait Tanah negara yang merupakan kawasan hutan lindung, dilihat dari segi hukum yang berlaku di Kecamatan Ketol belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut baik dari segi pemanfaatan maupun pengelolaannya, secara umum semua hanya merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁹⁵ Ketentuan hukum terkait tanah negara diatur dalam:

1. Undang-undang Dasar 1945

Penguasaan tanah secara umum dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa pemanfaatan tanah negara harus memiliki tujuan untuk kemakmuran rakyat jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

pasal 1

(1) menyatakan: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Pasal 2

(1) bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

⁹⁵Wawancara dengan Banta, Sekretaris Kampung Burlah, Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Kampung Berawang Kecamatan Ketol.

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pasal 3

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 6

Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.⁹⁶

Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria pasal 1, 2 dan 3 tersebut menegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara negara dengan tanah adalah sebatas “menguasai” bukan “memiliki”, negara pada tingkatan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah negara mempunyai manfaat yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan mengenai hak-hak atas tanah terbagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁹⁷

⁹⁶Waskito dan Hadi Arsono, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.79-80.

⁹⁷Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
 - b. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna kegiatan pertanian (perkebunan, perternakan, perikanan) di atas tanah negara, jangka waktunya paling lama 25 tahun.
 - c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah negara atau tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
 - d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
 - e. Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.
 - f. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak ini juga dapat dikatakan sebagai hak yang dimiliki warga negara Indonesia untuk membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
 - g. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya.

Dalam peraturan pemerintah ini menegaskan mengenai penggunaan tanah haruslah dengan cara yang teratur, tidak boleh melanggar norma-norma dan tata tertib hukum. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau

kuasanya yang sah adalah perbuatan dilarang dan akan diancam dengan hukuman pidana. Atau dapat diselesaikan dengan cara lain dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Dalam penyelesaiannya terlebih dahulu diusahakan tercapainya jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan, jika jalan musyawarah tidak berhasil maka Menteri Agraria yang akan menetapkan penyelesaiannya. Jadi tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan terkait permasalahan pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Kebijakan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah, hingga dapat dilihat dari segi-segi yang khusus sesuai dengan keadaan setempat.

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Dalam peraturan ini menekankan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kewenangan pembatalan keputusan mengenai pemberian hak atas tanah.⁹⁸ Yang berwenang memberikan hak atas tanah atau menerbitkan suatu sertifikat hak milik atas tanah ialah BPN Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi kewenangan yang menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan suatu hak atas tanah adalah tanah negara. Hak atas tanah yang dimaksud disini adalah mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Selain hak-hak yang sudah disebutkan terdapat juga hak penguasaan atas tanah negara hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun

⁹⁸Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.251.

1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-ketentuan Kebijaksanaan Selanjutnya, tanah negara tersebut diperbolehkan untuk digunakan, tetapi pihak yang menggunakan tanah hanya diberikan terbatas pada hak pakai atau hak pengelolaan.

5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dalam peraturan ini menegaskan bahwa hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara dapat diberikan hak milik kepada seseorang dengan cara mengajukan permohonan oleh yang memohon hak milik secara tertulis yang memuat terkait dengan keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya surat permohonan tersebut harus dilampirkan dengan bukti-bukti surat terkait dengan tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis, serta surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.⁹⁹

6. Qanun Aceh No.7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Qanun No.7 Tahun 2016 menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat, hutan juga harus dijaga kelestariannya, yang berwenang dalam mengelola sumber daya alam bidang kehutanan di Aceh adalah pemerintahan Aceh. Selain itu pemerintah juga berhak memberikan izin konversi kawasan hutan dan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan.

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No.2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036.

⁹⁹Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dalam Qanun No. 2 tahun 2016 menjelaskan tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Aceh Tengah, qanun ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam qanun ini juga menegaskan mengenai rencana pola ruang wilayah kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.¹⁰⁰ Beberapa pasal juga menjelaskan mengenai luas dan pemanfaatan hutan, yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi terbatas.¹⁰¹

Dari beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai tanah negara yang salah satunya menyangkut kawasan hutan lindung, di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah peraturan-peraturan tersebut masih belum terealisasi dengan baik, sehingga banyak menyebabkan terjadinya sengketa. Salah satunya transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Peraturan-peraturan terkait tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah belum terealisasi disebabkan:

1. Kurangnya pemahaman dan kepedulian dikalangan masyarakat terkait pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Umumnya masyarakat masih menganggap bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sehingga mereka

¹⁰⁰Yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

¹⁰¹Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Dan kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terbatas adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis, sedangkan hutan produksi terbatas adalah hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.

menjadikan kawasan hutan lindung menjadi lahan untuk bercocok tanam.¹⁰²

2. Belum ada sosialisasi dari penegak hukum baik secara lisan maupun tulisan, aparatur desa dan lembaga-lembaga terkait mengenai bagaimana pemanfaatan tanah negara yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada prakteknya penegakan hukum terkait tanah negara yang berada di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah bertentangan dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dapat kita lihat dari aparatur negara yang menyalahgunakan jabatan yang dimiliki, bukannya menjadi penegak hukum yang baik justru menjadi pelaku atas permasalahan hukum yang terjadi. Harusnya jabatan yang dimiliki para aparatur mampu memberi contoh dalam menegakkan hukum secara adil.
3. Tidak ada tapal batas yang jelas pada wilayah kawasan hutan, khususnya kawasan hutan lindung yang merupakan salah satu dari tanah negara, sehingga menyebabkan kesalah pahaman masyarakat setempat yang masih menganggap bahwa hutan lindung tersebut merupakan bagian dari wilayah hutan milik masyarakat.¹⁰³

Masyarakat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya hanya mengetahui bahwa lahan-lahan yang terdapat di kecamatan Ketol memiliki batas-batas yaitu batas lahan yang boleh digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan lahan yang tidak boleh digarap oleh masyarakat yaitu kawasan hutan lindung yang merupakan bagian dari tanah negara. Terkait lahan yang boleh digarap, masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut tidak boleh dijadikan hak milik. Sedangkan untuk kawasan hutan lindung yang merupakan tanah negara

¹⁰²Wawancara dengan Lola Aprillia, Masyarakat Kampung Blang mancung, pada Tanggal 19 Februari 2020, di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol.

¹⁰³Wawancara dengan Agusdianto, Masyarakat Kampung Kekuyang, Pada Tanggal 10 Maret 2020, di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol.

masyarakat tidak boleh menggarap atau mengambil manfaat dari lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah paham bahwasannya kawasan hutan lindung tersebut adalah tanah negara yang tidak boleh untuk dimanfaatkan dengan sewenang-wenang terlebih lagi sampai dilakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut.¹⁰⁴

Tanah negara yang terletak di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya dijual kepada masyarakat di kecamatan Ketol tetapi juga dijual kepada masyarakat dari luar kecamatan yaitu kepada masyarakat dari kampung Sabun, Pondok Balik dan Kuyun.¹⁰⁵ Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dilihat bahwa transaksi jual beli yang terjadi di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah belum sesuai dan melanggar aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

C. Bentuk Legalitas Penguasaan Objek Jual Beli Atas Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Dalam melakukan transaksi jual beli dibutuhkan legalitas sebagai alat bukti yang sah dari objek yang akan diperjualbelikan. Bentuk Legalitas atau keabsahan penguasaan objek jual beli yang berupa tanah di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya terdiri dari:

1. Berbentuk dokumen-dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan atau sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Misalnya sertifikat kepemilikan tanah.
2. Tidak memiliki dokumen-dokumen secara resmi, hanya bukti fisik yang disetujui secara lisan. Biasanya bukti fisik yang disetujui secara lisan tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan terkait objek yang akan

¹⁰⁴Wawancara dengan Gading, Masyarakat Kampung Rejewali, Pada Tanggal 07 Januari 2020, di Kampung Rejewali Kecamatan Ketol.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ramli, Reje (Geuchik) Kampung Kekuyang, Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol.

diperjualbelikan. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli membawa saksi dalam proses pengukuran lahan. Transaksi jual beli di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dilakukan atas dasar saling percaya¹⁰⁶

Mekanisme transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah melibatkan dua pihak, yaitu: pihak pertama (penjual/pihak yang menyediakan lahan), dan pihak kedua (pembeli), pihak pertama (penjual) akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi lahan/tanah yang akan dijual kepada pihak kedua (pembeli) mulai dari luas dan harga lahan tersebut, setelah itu pihak pertama (penjual) akan mengantarkan pihak kedua (pembeli) untuk memeriksa keadaan lahan/tanah tersebut, jika pihak kedua (pembeli) merasa cocok maka pihak kedua (pembeli) harus menyerahkan uang dengan jumlah yang sudah disepakati, adapun harga yang ditetapkan perpancangnya sebesar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- luas lahan dalam satu pancang kurang lebih 1 sampai 2 hektar. Dan pihak pertama (penjual) menyediakan lahan/tanah (hutan yang sudah ditebang) untuk diserahkan kepada pihak kedua (pembeli), transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya berupa transaksi dibawah tangan, atas dasar saling percaya tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah yang dapat membuktikan kepemilikan lahan/tanah yang sah dimata hukum. Jadi dalam pelaksanaanya transaksi jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tidak ada legalitas yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang dapat membuktikan status kepemilikan atas tanah negara, bentuk penguasaan objek atas tanah negara hanya berupa tanda yang menyatakan hak kepemilikan dari lahan tersebut.

Kebiasaan/adat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam penggarapan hutan, dikenal dengan adanya sebuah peribahasa yang menjadi

¹⁰⁶Wawancara dengan Sutrisno, Masyarakat Kampung Kekuyang, Pada Tanggal 1 Maret 2020, di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol.

panutan masyarakat adat tersebut dalam membuka lahan baru yang berada dalam kawasan hutan disebut dengan istilah “*belang berpancang uten bertene*” yang secara umum dapat diartikan apabila ada seseorang yang membuka lahan bercocok tanam, maka lahan tersebut sudah sah secara hukum adat menjadi hak milik orang tersebut dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kebanyakan kebiasaan tersebut sudah secara turun-temurun berlangsung pada masyarakat hukum adat dan sangat sulit untuk dirubah.¹⁰⁷

Pengurus hutan di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah biasa disebut dengan *Pengulu uten*¹⁰⁸. *Pengulu Uten* syariat dan norma adat di Kabupaten Aceh Tengah sangat mementingkan pemeliharaan kesuburan tanah, karena menentukan kehidupan manusia. Pola pelestarian alam berkaitan dengan *waih* (air), *kampong* (pemukiman), *ume* (sawah), dan *uten* (hutan). Yang terdiri dari hutan milik kampung dan hutan lindung. Masyarakat harus meminta *dowa* (izin) kepada *Reje* (Geuchik) untuk memperoleh *bakul edem* (hak pribadi) atas area hutan yang terletak di Kecamatan Ketol, untuk dijadikan kebun, sawah/ladang. Dalam hal ini *Reje* (Geuchik) meminta *pengulu uten* untuk melihat status areal hutan yang dimohon bersama pemohon. Bila menurut *pengulu uten* status hutan tersebut dapat dijadikan kebun atau sawah, *Reje* (Geuchik) memberi izin kepada pemohon untuk menggarap hutan tersebut dan pemohon kewajiban membayar uang dengan jumlah tertentu. *Pengulu uten* berkewajiban dalam mengawasi kawasan hutan lindung, mengatur dan

¹⁰⁷Ali Abu Bakar, Mizaj dan Reza Maulana, “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung ditinjau Dari UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)”, *Petita*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2018, Juni 2020, hlm.101.

¹⁰⁸*Pengulu uten* adalah pemimpin yang menangani masalah hutan sesuai dengan pola pelestarian alam yang berkaitan dengan air, pemukiman, persawahan dan hutan. *Pengulu uten* meneliti dan mengetahui area hutan milik kampung, hutan lindung yang tumbuh pada sumber mata air, hulu dan aliran sungai, hutan terjal yang tumbuh di lereng gunung dan hutan yang dapat dijadikan kebun atau sawah atau dimanfaatkan untuk bahan bangunan.

memimpin masyarakat untuk bergotong royong membuat batas kawasan hutan.¹⁰⁹

Penyebab terjadinya jual beli tanah milik negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak oleh pihak penjual karena nilai profitabilitas yang ada pada tanah milik negara dan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan yang kemudian berdampak pada rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, di sisi lain sumber mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah mayoritasnya dari sektor pertanian, sehingga banyak masyarakat yang ingin membeli dan membuka kawasan hutan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dampak dari tidak adanya legalitas penguasaan objek jual beli terkait tanah milik negara, apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan hukum mengakibatkan masyarakat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah, karena tidak adanya legalitas yang sah yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini dilatarbelakangi karena masyarakat belum mengerti masalah hukum dan apa fungsi dari legalitas penguasaan objek tersebut. Resiko yang ditimbulkan dari transaksi Jual beli tanah milik negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, antara lain :

1. Hutan yang sudah ditebang dan tidak ditanami kembali akan merugikan masyarakat, karena menyebabkan terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir. oleh sebab itu pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bekerja sama dengan aparaturnya desa merencanakan program RHL

¹⁰⁹Amir Syam, "Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung", *Resam Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, Oktober 2019, Juli 2020, hlm.86-87.

(Rehabilitasi Hutan dan Lahan)¹¹⁰ untuk memulihkan lahan-lahan rusak salah satunya dengan menanam kembali lahan yang sudah gundul.

2. Pihak pembeli tidak dapat menuntut ganti rugi ke pengadilan atas tanah milik negara, karena jual beli yang dilakukan telah melanggar hukum.
3. Pihak penjual harus bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjual tanah milik negara akibatnya pihak penjual harus berurusan dengan hukum.¹¹¹

Dari permasalahan tersebut peneliti kesulitan mendapatkan informasi lebih dalam mengenai transaksi jual beli tanah negara yang terjadi di Kecamatan ketol Kabupaten Aceh Tengah, sebagian masyarakat menolak memberikan informasi dan tidak mau ikut campur terhadap masalah yang terjadi dikarenakan menganggap masalah ini terlalu sensitif terlebih lagi kasus ini sudah masuk ke ranah hukum.

Aparatur desa tidak dapat mengeluarkan surat-surat baik itu surat jual beli, surat hak ganti usaha dan sporadik jika objeknya adalah tanah milik negara yang berada dalam kawasan hutan lindung.¹¹² Meskipun terdapat bukti hak kepemilikan atas tanah, apabila telah diterbitkan alas hak dengan cara melawan hukum maka bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut mengandung cacat hukum dan dibatalkan demi hukum.¹¹³

Bentuk legalitas/keabsahan penguasaan objek atas tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah hanya disebutkan secara lisan, tidak ada dokumen yang sah yang memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan

¹¹⁰Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

¹¹¹Wawancara dengan Ramli, Reje (Geuchik) Kampung Kekuyang, Pada Tanggal 12 februari 2020, di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol.

¹¹²Wawancara dengan Ramli, Reje (Geuchik) Kampung Kekuyang, Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Kampung Kekuyang Kecamatan Ketol.

¹¹³Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Untuk Tanah*, (Jakarta: Republika, 2008), hlm. 69.

kepemilikan atas tanah negara, jadi apabila suatu saat terjadi sengketa maka masyarakat tidak dapat menuntut ganti rugi. Karena jual beli yang dilakukan tidak legal dan objeknya adalah tanah negara yang tidak boleh diperjualbelikan dan dimanfaatkan dengan sewenang-wenang.

D. Perspektif *Milk al Daulah* terhadap Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Persoalan harta dan kepemilikan sudah diatur dengan jelas, seperti batas-batas kepemilikan, cara penggunaan serta jenis-jenis kepemilikan. Dalam konsep fiqh muamalah Kepemilikan negara (*milk al daulah*) adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dimana wewenang pengelolaannya diserahkan kepada negara, negara berhak memberikan atau mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum muslim/ rakyat sesuai dengan kebijakannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan oleh negara adalah pemerintah memiliki wewenang terhadap pengelolaan atas harta milik negara.¹¹⁴

Pemanfaatan dan pengelolaan harta milik negara tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan harta milik negara dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak, berlaku sewenang-wenang, dengan merebut hak orang lain dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain memanfaatkannya.¹¹⁵

Dalam hal harta kepemilikan negara (*milk al daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan secara individu yang dapat mengurangi hak orang lain, tindakan tersebut seharusnya dihindari oleh semua masyarakat dan bahkan pemerintah, karena tujuan dari kepemilikan negara

¹¹⁴Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm.156.

¹¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.79.

adalah kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Seperti halnya yang terjadi pada tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kawasan hutan lindung berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, seharusnya pemanfaatan hutan lindung adalah untuk kemaslahatan umat tidak boleh merugikan orang lain. di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah karena kurangnya pemahaman terkait tanah negara, sebagian masyarakat menganggap harta milik negara tersebut sebagai harta milik pribadi sehingga masyarakat merasa berhak atas hutan lindung dan memanfaatkan hutan tersebut. Pemanfaatan harta yang dimiliki/dikuasai negara secara pribadi atau individu menzalimi masyarakat umum, karena seharusnya semua masyarakat berhak merasakan manfaat dari tanah negara. Hal ini berkaitan erat dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه (رواه المالك)¹¹⁶

Artinya:

“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan, maka Allah memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya”. (HR. Imam Malik)

kaidah fiqh:

الضرر يزال

Artinya :

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹¹⁷

Maksud dari hadis dan kaidah ini adalah tidak boleh seseorang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh seseorang membahayakan orang lain, baik pada jiwa, kehormatan dan hartanya. Dengan adanya penebangan

¹¹⁶Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 80.

¹¹⁷Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, hlm. 77.

kawasan hutan lindung yang merupakan tanah negara dapat menyebabkan kemudharatan bagi orang lain, penebangan hutan secara liar akan menyebabkan terjadinya longsor dan banjir yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini bertentangan dengan konsep *milk al daulah* yang tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kepemilikan terhadap suatu harta dapat disebabkan melalui peninggalan seseorang/warisan, melalui suatu transaksi jual beli, penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh orang maupun badan hukum, tidak boleh menjual atau menguasai harta yang sudah jelas pemiliknya. Penguasaan kepemilikan yang paling banyak dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah adalah melalui transaksi jual beli.

Jual beli dapat terjadi dengan cara penukaran harta antara dua pihak (penjual dan pembeli) atas dasar saling rela, dan mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan dengan cara penggantian yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam transaksi jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satu syarat jual beli adalah objek yang diperjual belikan itu harus miliknya sendiri. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan milik sendiri maka jual belinya tidak sah. Sebagaimana dapat kita lihat dalam hadits:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ
؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “aku bertanya, “wahai Rasulullah, ada seseorang laki-laki pernah bertanya kepadaku apakah kamu mau menjual yang bukan milikku ? lalu apakah aku layak menjualnya ? Rasulullah SAW menjawab, “janganlah pernah menjual sesuatu yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud)

Maksud dari hadits diatas bahwasannya menjual barang yang bukan milik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan konsep jual beli. Oleh sebab itu menjual sesuatu yang objeknya kawasan hutan

lindung yang merupakan tanah milik negara adalah perbuatan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan pidana. Karena kawasan hutan lindung tersebut bukan milik pribadi melainkan milik negara sehingga tidak boleh untuk diperjual belikan. Syarat transaksi jual beli yang harus dipenuhi, yaitu adanya kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan dan tidak terdapat hak orang lain pada barang yang dijual.¹¹⁸ Sama halnya dengan konsep fiqh muamalah, dalam aturan hukum positif juga menyatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi dari penjual, hal tersebut merupakan salah satu syarat dari sahnya jual beli.¹¹⁹

Praktik jual beli tanah milik negara di kalangan masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah menyalahi aturan dan tidak memenuhi persyaratan jual beli baik dari segi hukum positif maupun dalam konsep fiqh muamalah. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal, seperti objek jual beli yang tidak memenuhi syarat yaitu tanah/lahan yang dijual tidak dimiliki secara pribadi oleh pihak penjual, dan dalam memanfaatkan lahan para pihak yang bersangkutan tidak mengikuti aturan-aturan dan prosedur terkait bagaimana pemanfaatan tanah negara yang seharusnya, serta yang mendapat keuntungan dari transaksi jual beli tanah negara ini hanya sebelah pihak dan pihak-pihak tertentu saja, tanpa memperhatikan hak orang lain yang terdapat atas tanah negara tersebut.

Dari beberapa penjelasan terkait kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kepemilikan negara (*milk al daulah*). Menurut ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan fiqh muamalah kepemilikan negara harus dimanfaatkan dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam pemanfaatannya seseorang

¹¹⁸Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 194.

¹¹⁹Siti Zumrokhatun dan Darda Syahrizal, *Undang-undang Agraria dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 172.

boleh memanfaatkan tanah negara jika mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah . Tidak boleh melakukan transaksi jual beli atas tanah negara demi mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu praktik jual beli tanah milik negara di kalangan masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah bertentangan dengan konsep *milk al daulah* dalam fiqh muamalah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan terkait jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif konsep *milk al daulah* pada bab-bab sebelumnya, Maka peneliti akan menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah jika dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku mengenai tanah negara, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut baik dari segi pemanfaatan maupun pengelolaannya, karena secara umum hanya merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah belum sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tanah negara, masih belum terealisasi dengan baik hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bagaimana pemanfaatan tanah negara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada tapal batas yang jelas pada wilayah kawasan hutan, khususnya kawasan hutan lindung yang merupakan tanah negara.
2. Legalitas penguasaan objek jual beli atas tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tidak ada sertifikat atau dokumen-dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan terhadap tanah negara, bentuk legalitas penguasaan objek atas tanah negara hanya berupa tanda yang menyatakan hak kepemilikan dari lahan tersebut. Jual beli tanah negara dilakukan dengan transaksi di bawah tangan berdasarkan

- kepercayaan. Kebiasaan/adat masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam membuka lahan baru yang berada dalam kawasan hutan ada istilah yang dikenal “*belang berpancang hutan bertene*” yang secara umum dapat diartikan apabila ada seseorang yang membuka lahan bercocok tanam, maka lahan tersebut sudah sah menjadi hak milik orang tersebut dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, tapi legalitas ini hanya berlaku di kalangan masyarakat setempat, secara adat legalitas yang seperti ini sah tetapi jika sudah berurusan dengan hukum, legalitas tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan karena legalitasnya tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak adanya legalitas yang sah terkait tanah negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah disebabkan aparatur desa tidak dapat mengeluarkan surat jual beli, hak ganti usaha dan sporadik atas tanah negara. Jika ada yang mengeluarkan surat atas kepemilikan tanah negara, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum karena Meskipun terdapat bukti hak kepemilikan atas tanah, apabila telah diterbitkan alas hak dengan cara melawan hukum maka bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut mengandung cacat hukum dan dibatalkan demi hukum.
3. Adapun tinjauan dalam perspektif *Milk al daulah* terhadap jual beli tanah milik negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, belum sesuai dengan konsep *milk al daulah* yaitu dari segi pemanfaatan tanah milik negara yang berupa kawasan hutan lindung. Seharusnya semua masyarakat berhak merasakan manfaat dari tanah negara tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya, manfaat atas tanah negara hanya menguntungkan beberapa pihak. Pihak tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara memperjualbelikan tanah milik negara. Transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Objek yang diperjualbelikan adalah tanah milik negara, seharusnya dimanfaatkan dengan cara yang

baik, tidak boleh merugikan orang lain demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada masyarakat agar peka terhadap hukum dan segala situasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih. Masyarakat juga harus mengetahui batas-batas pemanfaatan terhadap kepemilikan negara bahwa hanya sebatas hak pakai dan dalam pemanfaatannya tidak boleh merugikan orang lain, dan tidak boleh dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan keuntungan seperti melakukan transaksi jual beli yang objeknya adalah milik negara.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk membuat regulasi yang mampu mengatasi permasalahan transaksi jual beli tanah milik negara, kemudian mensosialisasikan serta memberikan sanksi yang tegas kepada setiap para pelanggarnya, jangan hanya terhenti pada pembuatan peraturan saja akan tetapi juga penindakan terhadap setiap pelanggaran. Pemerintah juga harus memberikan pengawasan terhadap kinerja setiap aparatur negara dalam menjalankan jabatannya dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang menyalahgunakan jabatan dan tidak mampu menegakkan hukum secara adil. Lembaga terkait diharapkan dapat memberitahukan batas-batas yang jelas terkait tanah milik negara.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang syarat-syarat dan prosedur mendapatkan izin pemanfaatan tanah milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Abduh Husein At-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magista Insania Press. 2004.
- Abdul Aziz Dahlam, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet IV. Jakarta: PT. Ikhtiar Van Houven. 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Abdul Sami Al Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2008.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hendri Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Jala Sutra. 2003.
- Husen Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing. 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Cet I. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Isnaini Harahap, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. 2011.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad Sholahuddin. *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2017.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal. *Undang-undang Agraria dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas. 2014.
- Sudarto. *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1998.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits*. Jilid I. Jakarta: Almahira. 2010.
- Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Waskito dan Hadi Arnomo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana. 2017.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997.

SKRIPSI

Ariyah. “*Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2016.

Fakhrurazzi. “*Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.

Husnul Mirzal. “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2017.

Lia Novita Sari. “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Oleh Pemerintah Pada Pemilik Usaha Ditinjau Dari Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.

Nyak Milan Zahri. “*Analisis Kepemilikan Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar ditinjau dari Konsep Milk Al-Daulah*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2016.

Siti Rohaya. “*Sistem perlindungan Pemkap Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”. skripsi.2010.

Ulfa Khairurrahma. “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di Atas Tanah Negara di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.

JURNAL

Ali Abu Bakar, Mizaj dan Reza Maulana. “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)”. *Petita*. Vol. I. No.1. 2018.

Ali Akbar. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII. NO 2. 2019.

Amir syam. “Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung”. *Resam Jurnal Hukum*. Vol. 5. No.2. 2019.

Muhammad Nizar. “Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Al-Murabbi*. Vol. I. No.2. 2016.

Suliswati dan Ahmad Fuad. “Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani”. *Jurnal Syariah*. Vol. V. No.2. 2017.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
Nomor: 3835/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
b. Badri, S.HI., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Feby Jumifa Kuine
N I M : 160102084
P r o d i : HES

J u d u l : Jual Beli Tanah Milik Negara di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Konsep Milik Al-Daulah)

K e d u a

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

K e e m p a t

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 September 2019



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5025/Un.08/FSH.I/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hukum (KPH) Wilayah II, Kab. Bener Meriah
2. Masyarakat, Kec. Ketol
3. Camat, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah
4. Geuchik Gampong Kekuyang, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah
5. Geuchik Gampong Burlah, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Feby Jurnifa Kuine
NIM : 160102084
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Blang Kolak I, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Jual Beli Tanah Milik Negara di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif konsep Milk Al-Daulah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 3 : Daftar Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Aparatur Desa

1. Apakah bapak mengetahui terkait hutan lindung yang merupakan tanah negara ?
2. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Kecamatan Ketol mengenai tanah negara ?
3. Apakah ada ketentuan Khusus yang berlaku di Kecamatan Ketol yang mengatur terkait tanah negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung ?
4. Apakah boleh dilaksanakan transaksi jual beli apabila objeknya adalah tanah negara ?
5. Apa faktor penyebab terjadinya jual beli tanah negara di Kecamatan Ketol ?
6. Apa dampak yang ditimbulkan apabila tanah negara ini dijual ?
7. Apa sanksi atau resiko yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah negara ?
8. Apakah aparat desa berhak/berwenang menjual tanah negara ?
9. Apakah ada legalitas yang sah yang dapat membuktikan kepemilikan terkait tanah negara ?
10. Bagaimana kekuatan hukum terkait bukti kepemilikan dari transaksi jual beli tanah negara ?
11. Bagaimana seharusnya tindakan masyarakat terhadap kawasan hutan lindung yang merupakan tanah negara boleh atau tidak masyarakat memanfaatkannya ?
12. Siapa yang menjual tanah negara ?
13. apa tujuan pihak penjual memperjual belikan tanah negara ?
14. Kepada siapa tanah negara tersebut dijual ?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat

1. Apakah masyarakat mengetahui bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut adalah tanah negara ?
2. Apakah masyarakat paham mengenai tanah negara ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terkait tanah negara ?
4. Apakah ada pemberitahuan berupa pamflet atau sosialisasi baik dari lembaga terkait/pemerintah mengenai tanah negara (kawasan hutan lindung) dan bagaimana pengelolaan serta pemanfaatannya ?
5. Bagaimana legalitas penguasaan tanah yang dapat membuktikan kepemilikan di Kecamatan Ketol ?
6. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena transaksi jual beli tanah negara tersebut ?
7. Apakah masyarakat diperbolehkan untuk menggarap kawasan hutan lindung yang merupakan tanah negara ?

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan Sekretaris Desa Burlah



Gambar 2 Wawancara dengan masyarakat dan Geuchik Kekuyang



Gambar 3 Jalan Menuju Lokasi Kawasan Hutan Lindung (Tanah Negara)